

Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia

Julivia Marsel Selanno^{1*}, Marthinus Johannes Saptanno², Andress Deny Bakarbesy³

¹, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : liviaselanno@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The inheritance of different religions is one of the contemporary problems in contemporary Islamic legal thought. As time progresses, cases involving inheritance law from different religions are becoming increasingly common. One of the contributing factors is the heirs' (non-Muslim) disagreement with the distribution of assets which is considered unfair.

Purposes of the Research: Analyze the application of law in the implementation of the division of inheritance of different religions and the legal consequences in the implementation of the division of inheritance of different religions.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research relying on a statutory approach and a conceptual approach. Meanwhile, the sources of legal materials used include primary, secondary and tertiary sources of legal materials collected through literature studies and analyzed juridically.

Results of the Research: The results of this research show that the legal consequences of resolving inheritance from different religions in its implementation give rise to different interpretations of Judges in considering the law in rulings, as well as giving rise to legal uncertainty, both in the implementation process and the legal status of heirs of different religions, this is because there is no There are definite legal rules, but the implementation of mandatory wills for non-Muslim heirs of Muslim heirs is a form of love and affection between fellow human beings and is an effort to uphold justice and benefit for non-Muslim relatives because their right to inherit is obstructed.

Keywords: Division; Inheritance; Heirs of Different Religions.

Abstrak

Latar Belakang: Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil.

Tujuan Penelitian: Menganalisis penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama serta akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisa secara yuridis.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, namun pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan.

Kata Kunci: Pembagian; Harta Waris; Ahli Waris Beda Agama.

Kirim: 2024-05-31

Revisi: 2024-07-28

Diterima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

PENDAHULUAN

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya¹. Ketika Pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris² Pembagian waris bagi yang beragama Islam, telah diatur dalam ilmu fara'id, baik dari segi sistem kewarisannya, meliputi orang-orang yang berhak mewarisinya (al-warits), ahli warisnya, kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris seperti uang, tanah, dan lain-lain yang disebut dengan istilah alirts, al-turts, al-mirats, al-mauruts, atau altirkah (maknya semua sama, mutaradifat), orang yang terhalang hak warisnya (alhijab), maupun orang-orang yang dilarang untuk menerima hak warisnya (mawani' alirts). Namun dalam masyarakat manapun, entah berbeda atau tidaknya jalan hidup, setiap perkawinan tidak lepas dari kemungkinan mempunyai keturunan atau anak yang dianggap dapat membawa kebahagiaan dalam perkawinan bahkan sering dianggap sebagai tujuan dari sebuah perkawinan. Pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya memiliki hubungan lahir dan batin dan bermaksud untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Mengenai permasalahan yang timbul dalam persoalan waris ini adalah untuk mengetahui apakah seorang ahli waris non-muslim sedangkan ahli warisnya adalah penganut agama Islam atau sebaliknya. Hal ini (perbedaan agama) tentu akan menjadi penghalang ahli waris yang berbeda agama tersebut untuk menerima warisan dari ahli waris. Persoalan ini akan menimbulkan perselesihan diantara para ahli waris yang sengketa perkaranyanya diajukan pada pengadilan agama, sehingga diperlukan adanya sebuah solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu melalui Sabda Nabi.³

Terhadap persoalan mengenai perkawinan itu sendiri hal mana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disingkat dengan UUP. Tentu pelaksanaan pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang lama. Meskipun sudah adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, ada beberapa hal yang substansi yang dipersoalkan terkait UUP, yakni mengenai adanya pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huzwelijken* GHR bahwa perbedaan agama tidak menjadi persolan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya UUP.

¹ Barzah Latupo et al., *Buku Ajar Hukum Islam*, Revisi, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h. 174.

² Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>, h. 2.

³ Sohih Muslim Juz 11. h. 52.

Penerapan hukum dan pelaksanaan pembagian warisan beda agama di hadapan pengadilan agama di Indonesia lahir dalam kehidupan bermasyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dengan menjunjung keadilan, pemerintah mendukung dan mendukung posisi Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia. Terkait pengadilan agama, definisi peradilan tersebut telah tercantum dalam Pasal 1, butir 1, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan frasa pada pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini". Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan adalah" setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia".

Terkait dengan perkawinan campuran, UUP telah mengatur regulasinya dalam Pasal 57 yang menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Berdasarkan definisi tersebut, maka perkawinan antar agama yang berbeda tidak menjadi tempat lagi di tatanan hukum di Indonesia. Dengan demikian, konsep perkawinan beda agama adalah sebuah konsep yang tidak diakui karena tidak tercermin dalam UUP.

Hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 UUP, adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa". Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam perjalanannya sebuah perkawinan, tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat berjalan terus terkadang dapat juga terjadi putusnya perkawinan karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku serta mengikat di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerdara dan hukum waris Islam. Hukum waris sebagai kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia yang berkedudukan sebagai pewaris oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Akan tetapi, persoalan akan timbul jika para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam namun diantara para ahli waris tersebut ada yang menganut agama yang berbeda. Atau dengan kata lain, agama dari salah satu pewaris tersebut adalah non Islam. Persoalan ini disebabkan karena menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama Islam saja yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan yang berbeda agama juga terjadi di masyarakat Indonesia, serta pelaksanaannya di

Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada beberapa Pengadilan Agama dimana ahli waris beda agama (non Islam) diluar dari yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum adanya ahli waris beda agama dapat dilihat pula segi yuridis dan segi kemasyarakatan/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. Melalui yurisprudensi kemudian dilakukan penyesuaian kaidah hukum dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan. Adapun bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan antara lain melalui penafsiran kembali suatu kaidah perundang-undangan yang mungkin dirasa tidak lagi mempunyai arti efektif dan efisien dalam penerapannya. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum bersangkutan yang bersifat perspektif hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisa secara yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum dalam Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Beda Agama

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan. Di dalam Pasal 584 KUHPerdara meniru Pasal 711 *Civil Code* ditetapkan bahwa: "Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 6.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 32.

baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat” Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar, untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik” Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris yang mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya.

Bagi masyarakat non-muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam kehidupan hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Kehakiman di Indonesia, dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini”, dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”. Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum disamping hukum acara yang diatur tersendiri dalam UU No 7 Tahun 1989. Hukum terapanya adalah hukum Islam positif yang merupakan subsistem dari sistem hukum positif Indonesia, yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewarisan mulai dari pasal 171 sampai dengan 214, maka pertimbangan-pertimbangan dan putusannya terkait dengan subsistem dari sistem hukum positif Indonesia lainnya dan penalarannya akan menggunakan konsep, pengertian, dan konstruksi dan lainnya dari hukum Indonesia pada umumnya. Ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan termasuk di dalamnya sumber hukum waris beda agama sebagai berikut:⁶ a) Surat al-Nisa ayat 7-12; b) Surat al-Nisa ayat

⁶ Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Nasai’, Sunan Kubra, cet. II, (Beirut: Maktab alMathbu’ah al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), IV, h. 82.

33; c) Surat al-Nisa ayat 176; d) Surat al-Anfal ayat 75; e) Hadis Riwayat Imam Bukhari; f) Hadis Riwayat Imam Abu Daud; g) Hadis Riwayat Imam Daruquthni; h) Hadis Riwayat Imam al-Nasa'i

Praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan tetap mengikuti pendapat Juhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non-muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah. Atau alternative lain dengan melalui hibah, dalam konteks ini tanpaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada almuwarrits untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Karena Juhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama Muslim. Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menegaskan kalau ternyata almuwarrits tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai muwarrits dengan memberikan tirkah kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat Ibn Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA tanggal 4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non-muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non-muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim.⁷ Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Sumatera Utara No. 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd bahwa seorang muslim menjadi Ahli Waris dari non-muslim. Putusan Kasasi 721 K/AG/2015 Pewaris Muslim istri beragama Islam memberikan harta warisan kepada 2 (dua) orang anak beragama non-muslim melalui wasiat wajibah. Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan nash (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi mashlahat mulghat menghendaki demikian; Yakni maqashid-nya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas social masyarakat Indonesia yang fluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, terutama dalam hal kewarisan Islam di Indonesia. Penemuan hukum, menurut Mukti Arto, diperlukan apabila hakim menghadapi kendala yuridis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Penemuan hukum dilakukan dalam rangka: pertama, menjawab petitum gugatan; dan kedua, memberi perlindungan hukum dan keadilan.⁸ Konteks kewarisan dalam beda agama, penemuan hukum dilakukan dalam upaya mengaktualkan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama, agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dengan konteks ruang dan waktu yang berubah, dan Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai

⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 255.

⁸ Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h. 83.

agama yang rahmatan lil 'ālamīn. Rahmat berarti kasih sayang yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk aksi perlindungan kepada yang dirahmati. Melindungi berarti memberi apa yang diperlukan atas dasar kebutuhan keselamatan tanpa harus diminta.⁹

Secara bahasa kata wasiat berasal dari bahasa arab (*wasiyyatu*) yang mempunyai beberapa arti seperti; menjadikan, memberi kasih sayang dan menjadikan penghubung sesuatu dengan lainnya.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan tidak lepas dari kitab-kitab fikih yang bersumber dari al-Qur'an, hadis namun bukanlah ketentuan yang final yang mencakup ketentuan wasiat. Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*freechoise*) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau tidak sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak¹¹ Pada Pasal 171 huruf f menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal yang serupa dalam Kompilasi hukum Islam pasal 194 mengatur tentang ketentuan wasiat yaitu: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain dengan syarat harta yang diwasiatkan adalah harta dari pewasiat.¹² Pasal ini baru bisa dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Agama Islam melarang memberikan warisan kepada seorang yang yang sudah berbeda agama karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT sebab dengan perpindahannya keyakinan maka mengakibatkan kenasabannya terputus dari keluarga karena salah satu sebab pewaris bisa menerima harta wasiat adalah kekerabatan atau hubungan nasab, yang berarti adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas (orang yang lebih tua secara garis lurus naik), ke bawah (keturunan selanjutnya secara garis lurus turun), maupun ke samping (seperti saudara sedarah).

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Beda Agama

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian waris yang beda agama, dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.¹³ Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁹ *Ibid.*, h. 41.

¹⁰ Eko. Setiawan, "Setiawan, Eko. 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.' Muslim Heritage 2.1 (2017): hlm. 43-62

¹¹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia : Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, 2016.

¹² Achmad Jarchos, "Achmad Jarchos" Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *Journal of Islamic Family Law Fulume 2,* Journal of Islamic Family Law (n.d.).

¹³ Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1981, h. 159.

Sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan mengenai warisan yang satu agama, atau sesama muslim baru berhak mendapat warisan, yaitu pada Pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut: Pada Pasal 171 huruf b, “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, dan pada Pasal 171 huruf c, “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi ahli waris”. Pada Pasal 172 KHI juga dijelaskan bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”, dan pada Pasal 173 KHI dijelaskan bahwa: “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁵

Dari keterangan di atas jelaslah menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewarisi dan diwarisi adalah orang-orang yang beragama Islam, dalam praktek penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak Perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris, dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama. Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.

Putusan selanjutnya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999, menyatakan bahwa ahli waris yang

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2007, h. 290-292.

bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Putusan tersebut sesuai dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan non muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para Hakim di Pengadilan Agama, dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah yang besarnya sama dengan kedudukan yang sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan antar ahli waris. Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya wasiat wajibah yang diatur dalam *Wasiat diatur* dalam Bab V Pasal 194-209 KHI. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat wajibah oleh karena ijtihad hakim yang berwenang. Mengenai wasiat dalam warisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan, yaitu dalam Pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; c) Menyelesaikan wasiat pewaris; d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerduta, menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUHPerduta (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUHPerduta ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.¹⁶

Staatsblad 1917 Nomor 415 jo. 129 jo. Staatsblad 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam KUHPerduta diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerduta. Sementara dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan diatur dalam Title ke-11 buku kedua KUHPerduta, yaitu: 1) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah; 2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu:¹⁷ a) Pewarisan

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h. 30.

¹⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, h. 14-16.

secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang; b) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.

Menurut Pasal 833 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW), ahli waris karena hukum barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang Pewaris yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai "*saisine*" (hak dan tanggung jawab)¹⁸ Maksudnya agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini (jadi bukan berarti si pewaris memperoleh warisan itu), si waris kehilangan hak nya untuk menolak warisan itu. Pasal 833 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dikatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Terhadap hal ini, Klaasen-Eggens berpendirian bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang disini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang-barang itu dan piutangpiutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan.¹⁹

Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Di dalam memutuskan perkara yang belum ada aturan hukumnya, maka harus berijtihad dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menetapkan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan umat/rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan mudarat bagi rakyat itu.²⁰ Selain itu, pertimbangan masalah juga harus menjadi tolak ukur, apakah implikasi tekstual nas sejalan dengan kemaslahatan atau tidak.

Mayoritas ulama sepakat jika seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli warisnya anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Imam Ahmad bin Hanbâl dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilakukan, maka tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.²¹ Hal ini sebagaimana konsep masalah yang dikemukakan al-Shâtibî, bahwa masalah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.²² Perlindungan kemaslahatan manusia, menurut Najamuddin al-Taûfi, adalah tujuan utama Islam, karena pada prinsipnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti mengandung masalah, begitu pula segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung mafsadah. Cara mengetahui masalah, khususnya dalam hal mu'amalah, itu dapat dengan mempertimbangkan akal, dan akal manusia secara independen dapat menemukan masalah dan mafsadah. Namun demikian, independensi rasio dalam

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, h. 7.

¹⁹ *Ibid.* h. 8.

²⁰ A. Jazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

²¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 36-37

²² Al-Syâtibi, Ibrahim bin Musa Abu Ishaq. 1995. *Al-I'tisâm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. h. 113

menemukan masalah ini dibatasi hanya pada aspek mu'amalah serta adat istiadat (bukan 'ubūdiyah),²³ dengan menggunakan pendekatan masalah, penemuan hukum tidak hanya berhenti pada khitāb dari sebuah teks, melainkan mengukur kesesuaian khitāb tersebut dengan nilai universal.

Konsep maqās id al-sharī'ah, menjaga harta benda adalah sebuah keniscayaan, karena merupakan nilai universal yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda dari segala bentuk kerusakan (mafsadah), baik oleh si pemilik harta dengan cara penelantaran atau menggunakannya dalam hal kebatilan, maupun oleh orang lain dengan cara mencuri dan mengambil secara paksa, dalam rangka merealisasikan proteksi terhadap harta benda ini, Allah mensyarī'atkan konsep saling mewarisi harta benda baik dari jalan kekerabatan maupun perkawinan. Harta benda merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia (*darūriy*), kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia akan bergantung padanya, karena itu segala tindakan yang bertujuan memberikan proteksi terhadap harta harus selalu diberlakukan, termasuk hubungan saling mewarisi yang bertujuan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, bunyi teks larangan mewarisi terhadap non-muslim harus diinterpretasikan ulang agar sejalan dengan nilai universal tersebut. Selain itu, pertimbangan masalah juga harus menjadi tolak ukur, apakah implikasi tekstual nas sejalan dengan kemaslahatan atau tidak.

Mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris terdapat dua pendapat ahli hukum Islam, sebagian ulama menyatakan bahwa ayat wasiat tidak dinasakh dengan ayat waris dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat waris. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka hukum wasiat wajibah terhadap ahli waris juga terdapat dua pendapat, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Adapun untuk muslim Indonesia pengaturan wasiat wajibah secara sempit telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat dan hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk memperluas wasiat wajibah.

Ijtihad hakim pada umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan. Putusan-putusan tentang wasiat wajibah sekiranya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori dalam penulisan ini, Wasiat Wajibah menjadi suatu jawaban atau jalan keluar dalam menanggapi pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, menurut ketentuan hukum islam di Indonesia sehingga menjadi suatu kemanfaatan hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia. Namun, dalam hal Kepastian hukum seharusnya bukan hanya diatur dalam kompilasi Hukum Islam berdasarkan pemahaman dan Tingkat keadilan yang dinilai oleh hakim saja, melainkan suatu ketentuan perundang-undangan yang tertulis dan mengatur wasiat wajibah atau ahli waris beda agama dengan berbagai macam latar belakang agama yang berbeda, sehingga yurisprudensi tidak menjadi suatu patokan satu-satunya melainkan dilengkapi dengan aturan yang termuat dalam hukum islam maupun KUHPerdara di Indonesia. Akhirnya, tidak ada suatu kepastian dari akibat hukum seorang ahli waris beda agama karena dalam hal penegakan hukumnya juga, dinilai berbeda-beda dari perspektif hakim mengenai nilai keadilan yang akan berdampak bagi para ahli waris.

²³ Musthafa Zaid. 1992. Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah: Mulhaq Bi AlRisalah Al-Mas'alahah Fi Tasyri' Al-Islami Najmuddin Al-Tufi. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi. h. 246

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, “yaitu” kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup”. Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu masih hidup saja, tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya, dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian. Bila diperhatikan secara seksama, penggunaan pada kata warasa dalam Al-Qur’an, terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya, yakni: “Pertama, kata-kata warasa atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dihubungkan kepada Allah. Misalnya, surat Al-Mu’minun ayat 10; surat Al-A’raf ayat 128; dan surat As-Syu’ara ayat 59. Kedua, kelompok kata warasa atau yang berakar kepada kata itu, dan pihak yang mewariskan dikaitkan dengan hamba. Misalnya surat An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176; surat An-Naml ayat 16 dan surat Al-Qasas 5”. Kata-kata warasa atau yang berakar kepada kata itu yang terdapat pada kelompok pertama, karena dihubungkan dengan Allah, maka tidak berarti mewariskan atau diwarisi, melainkan berarti memberikan. Pada ayat-ayat kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari orang atau kaum. Ini menunjukkan baik orang atau kaum itu telah berlaku atau tiada. Jika prinsip di atas dibandingkan dengan prinsip dalam hukum kewarisan. Adat yang sangat penting adalah bahwa proses dapat dimulai sejak pewaris masih hidup.

Penegasan Profesor Soepomo mengenai hukum kewarisan Adat memperjelas keadaan tersebut, yakni: “Hukum Adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup”. Meskipun kematian tetap merupakan unsur yang harus ada untuk adanya kewarisan. Prinsip dalam hukum kewarisan Adat ini sangat erat kaitannya dengan mentas mencarnya anak-anak atau generasi baru yang akan terbentuk. Mentas berarti anak atau generasi itu telah mampu berdiri sendiri, tak tergantung kepada orang tuanya. Mencar berarti memisahkannya anak atau generasi dari lingkungan keluarga asalnya. Jika kedua hal itu telah tercapai, maka tujuan proses kewarisan dalam hukum Adat telah tercapai. “Mewarisi, menurut anggapan tradisi orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunan, terutama kepada anak laki-laki serta anak perempuan”. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku untuk hukum kewarisan yang lain. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, dan digali dari teks-teks al-Qur’an dan hadis Nabi s.a.w. Dari lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta benda dari pewaris (*almuwarrits*) kepada penerima waris (*alwarits*), yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian, maka di sini hanya akan diuraikan asas keadilan berimbang saja.

Kata ‘adil’ merupakan serapan Bahasa Indonesia dari bahasa arab al-’adl. Kata al-’adl ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur’an, tidak kurang dari 28 kali disebutkan, dalam kaitan dengan konteks kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan

kegunaan.²⁴ Atas dasar pengertian ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hak bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama kuat dan tidak membedakan status gender. Hal ini terlihat dalam surt al-Nisa': 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini secara substansial, mereka semua mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, jika dilihat dari segi jumlah bagian yang diperoleh disaat menerima hak, memang terdapat ketidak-samaan. Ini bukan berarti tidak adil, justru perlu dipahami oleh semua ahli waris bahwa adil dalam pelaksanaannya itu tidak mesti sama dalam mendapatkan bagian hak waris,²⁵ dalam konteks ini dikaitkan dengan tingkat kegunaan dan kebutuhan.

Pemberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim melalui metode argumentum per analogiam, dalam bentuk putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih merupakan bentuk kompromi untuk dapat memberikan keadilan kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku, seperti dengan menyelidiki 'illat hukum hadis yang melarang waris beda agama, sehingga hadis tersebut tidak dapat diterapkan ketika 'illat hukumnya tidak ditemui.

Pemberian keadilan oleh hakim Pengadilan Agama kepada ahli waris non-muslim berupa wasiat wajibah lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non-muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, tetapi ahli waris non-muslim tetap berhak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris muslim lainnya, meski sebagai penerima wasiat wajibah, dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan teori keadilan Rawls yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Dalam hal ini, kebebasan seseorang untuk beragama jika mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.²⁶

Secara umum, bagian penerima hak waris laki-laki dan perempuan tidak sama jumlah besarnya, karena bagi laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggungjawab berat bagi dirinya dan terhadap keluarganya (al-Nisa': 34). Sementara perempuan segala kebutuhan dan biaya hidup menjadi tanggungjawab laki-laki, tidak dibebani kewajiban memberi nafkah, dan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, ia akan mendapatkan mahar.²⁷ Inilah perbedaan secara substansial hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan Allah pada ayat-ayat tersebut di atas. Dan sekaligus gambaran keadilan dalam konsep Islam. Konteks kewarisan dalam beda agama, penemuan hukum dilakukan dalam upaya mengaktualkan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama, agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dengan konteks ruang dan waktu yang berubah, dan Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang rahmatan lil 'ālamīn. Rahmat berarti kasih sayang yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk aksi perlindungan kepada yang dirahmati. Melindungi berarti memberi apa yang diperlukan atas dasar kebutuhan keselamatan tanpa harus diminta.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 24.

²⁵ *Ibid*, h. 214.

²⁶ Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama)." *Jurnal Yudisial* 8 (No. 3), 2015, h. 88.

²⁷ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah li al-Thiba'ah wa alNasyr, 2005, h. 22

Kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum mendapat legitimasi hukum, diantaranya adalah: a) Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka,²⁸ untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Artinya hakim wajib menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Hak waris ahli waris beda agama, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam konsepsi hukum kewarisan Islam dan menurut Jumhur fuqaha dengan berargumentasikan pada sebuah hadis sahih “orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.” Konsep inilah yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama (PA). Terlihat pada KHI yang menjadi pedoman PA, pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Apabila konsep hukum kewarisan Islam ini dipertahankan dan dipraktikkan dalam konteks pembagian hak waris, maka terkesan semacam ketidakadilan hukum. Padahal al-Qur’an mengajarkan supaya orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin, tetapi di pihak lain dalam konteks kewarisan ketika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Jika hal ini terjadi, secara psikologis akan merasa terjadi diskriminatif antara sesama ahli waris. Orang tua mana yang tega meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin lagi sengsara. Sementara bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi.²⁹

Hal ini yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum. Mensikapi problematika hak waris yang dilematis tersebut, *problem solving*nya adalah dengan menggunakan pendekatan masalah mulgat, yaitu dengan mengabaikan nas (hadis sahih di atas) dan mendahulukan masalah, karena kondisi menghendaki demikian, dengan demikian, semua ahli waris yang beda agama adalah sama-sama akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan muwarrits yang telah meninggal dunia. Praktik pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat muslim Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KHI yang diberlakukan di lingkungan PA dengan tetap mengikuti pendapat Jumhur fuqaha yang tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non-muslim, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah.

Putusan-putusan seperti Nomor 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, dan lain sebagainya tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah. Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan. Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat. Meskipun pertimbangan

²⁸ Arto, *Op. Cit.*, h. 12

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 876, 954, 955, dan 957

setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai besaran wasiat wajibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan.

Wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya. Bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan. Begitu juga dengan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar bagiannya dengan kedudukannya sebagai isteri. Atas dasar asas keadilan dan keseimbangan juga kedudukan anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris, atas kewenangan hakim juga anak angkat dan orang tua angkat dapat mendapatkan lebih dari yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sifat dari ijtihad yang dilakukan hakim tidak bersifat imperatif akan tetapi fakultatif. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendaknya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Pemberian keadilan oleh hakim Pengadilan Agama kepada ahli waris non-muslim berupa wasiat wajibah lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non-muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, tetapi ahli waris non-muslim tetap berhak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris muslim lainnya, meski sebagai penerima wasiat wajibah, dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan teori keadilan Rawls yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain, dalam hal ini, kebebasan seseorang untuk beragama jika mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.³⁰

Implementasi penemuan hukum berbasis keadilan substantif dalam kewarisan beda agama merupakan karakteristik hukum progresif. Keadilan yang dikehendaki dalam hukum progresif bukanlah keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Hukum progresif yang pertama kali digagas oleh Satjipto Rahardjo ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat. Ketika aturan hukum yang telah ditetapkan dirasa kurang mampu memberi keadilan, maka diperlukan interpretasi baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, upaya penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual, dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan

³⁰ Muhamad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 32.

penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³¹ Terkait penemuan hukum dalam kewarisan beda agama yang telah memberikan hak waris bagi ahli waris muslim dan hak wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, hakim Pengadilan Agama telah menerapkan metode penemuan hukum progresif sebagai berikut: pertama, metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case; kedua, metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan hukum (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya; ketiga, metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.³²

Penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum Islam. Pemberian hak saling mewarisi kepada orang beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik merupakan suatu pemaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Reformulasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam fiqh konvensional dan KHI sama-sama tidak mengakomodir kewarisan beda agama, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut sangat mendesak untuk diterapkan.

Pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan, sehingga dapat terwujud kemaslahatan umum. Pemberian kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian kewarisan beda agama, perlu dilakukan revisi pasal-pasal dalam KHI yang menyangkut hukum waris beda agama dan revisi undang-undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti bagi ahli waris beda agama dan adanya kesamaan bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ahli waris beda agama. Hukum kewarisan Islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas sesuai dengan ketentuan yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka diduga kuat tidak akan mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu, konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu dipahami, direkonstruksi, dan dikontekstualisasikan disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi modern saat ini.

Pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam di era liberalisasi ekonomi global saat ini merupakan suatu keniscayaan karena banyak pewaris yang meninggalkan harta kekayaan kepada ahli warisnya berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga seperti saham, dan lain-lain yang terkadang terjadi kesulitan untuk mengkonversinya, dalam hal menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, maka solusi alternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. Karena itu,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 13.

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 93

bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah secara adil yang dinilai oleh hakim itu sendiri sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan MA No 51/K/AG/1999. Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, namun pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan dan kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Achmad Jarchos, "Achmad Jarchos" Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *Journal of Islamic Family Law* Fulume 2," *Journal of Islamic Family Law* (n.d.).
- Eko. Setiawan, "Setiawan, Eko. 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.' *Muslim Heritage* 2.1 (2017)
- Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>.
- Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama)." *Jurnal Yudisial* 8 (No. 3), 2015.

Buku

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasai', Sunan Kubra, cet. II, (Beirut: Maktab alMathbu'ah al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), IV
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Syātibi, Ibrahim bin Musa Abu Ishaq. *Al-I'tisām*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.

- A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia : Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, 2016.
- Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam*, Revisi, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah li al-Thiba'ah wa alNasyr, 2005
- Musthafa Zaid. 1992. *Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah: Mulhaq Bi AlRisalah Al-Mas}lahah Fi Tasyri' Al-Islami Najmuddin Al-T}ufi*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sohih Muslim Juz 11.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1981.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

